

## BEBERAPA CATATAN MENGENAI MATA KULIAH PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMAHIRAN HUKUM\*

Harkristuti Harkrisnowo

*Reorientasi pendidikan tinggi hukum ditandai dengan mendekatnya pendidikan akademis dengan dunia profesi. "Laboratorium hukum" mempunyai peran yang cukup strategis dalam membina applied approach, termasuk mata-mata kuliah PLKH. Catatan penulis, (i) faktor pertimbangan diterapkannya PLKH dalam kurikulum; (ii) materi perkuliahan PLKH yang menitikberatkan pada segi praktis; (iii) beberapa contoh mata kuliah PLKH yang berkaitan dengan perkembangan ilmu dan praktek hukum dan (iv) kendala yang perlu diantisipasi seperti SDM, materi, dana dan sarana. Tentunya, pengajaran PLKH pada akhirnya ditentukan oleh kondisi setiap fakultas hukum.*



### Pendahuluan

Apabila dibandingkan dengan kurikulum fakultas hukum sejak awal kemerdekaan, kurikulum yang kini diterapkan telah banyak mengalami perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan mata-mata kuliah yang bersifat praktis. Sebagai contoh, kurikulum FHUI pada tahun 1950-an hanya terdiri dari 24 mata kuliah, yang sebagian besar bersifat teoritis, dan cara pengajaranpun masih bersifat kuliah satu arah.

Pada saat ini, tentunya tidak layak lagi kurikulum semacam itu dipertahankan, termasuk pula sistem pendidikan dan cara pengajarannya. Reorientasi pendidikan tinggi hukum yang antara lain hendak mendekatkan pendidikan akademis ke kalangan profesi telah sekali lagi digariskan dalam Kurikulum Nasional (SK Mendikbud No. 17/D/O/1993), yang telah diubah

\*Disampaikan pada: Seminar mengenai Pendidikan dan Latihan Keterampilan Hukum bagi Mahasiswa Fakultas Hukum, diselenggarakan oleh Universitas Sriwijaya, Palembang, 16 Maret 1996.

dengan SK Mendikbud No. 325 Tahun 1995. Dalam sistem SKS yang sekarang ditetapkan misalnya, kurikulum terbagi ke dalam dua kategori:

1. Kurikulum Nasional/Inti;
2. Kurikulum Lokal yang berisi:
  - a. mata kuliah wajib fakultas;
  - b. mata kuliah wajib program kekhususan, dan
  - c. mata kuliah pilihan.

Hal lain yang patut disimak dari kurikulum baru ini adalah berkenaan dengan mata-mata kuliah yang termasuk dalam PLKH. Mata kuliah ini pernah dicantumkan dalam Keputusan Dikti No. 30/1983, "namun agaknya pelaksanaannya secara merata belum dicapai, walaupun UNPAD pernah menjadikannya pilot project dalam bentuk pendidikan hukum klinis".

Pendekatan terapan (*applied approach*) dianjurkan untuk dipakai dalam pendidikan tinggi hukum, termasuk PLKH, di mana dosen wajib untuk menjabarkan perkuliahannya agar mahasiswa mengetahui tujuan dan rencana kuliah, dan disamping itu dosen wajib untuk mengaitkan materi kuliah dengan kenyataan dalam masyarakat (dan dalam hal PLKH, dikaitkan dengan praktek hukum yang ada). Untuk membantu perkuliahan PLKH, pembinaan dilakukan melalui "laboratorium hukum", yang pada intinya bertugas untuk menyelenggarakan PLKH serta membina pendidikan hukum melalui pendekatan terapan. Dengan demikian, laboratorium hukum akan berperan untuk pelatihan:

- a) kemahiran litigasi;
- b) kemahiran non-litigasi;
- c) bantuan hukum untuk orang miskin;
- d) pelatihan/pengembangan penelitian;
- e) penulisan hukum; dan
- f) pengembangan kemahiran berbahasa (asing).

Salah satu unsur penting yang tidak boleh diabaikan dalam pengajaran PLKH adalah kerjasama dengan kalangan profesi hukum (setempat). Dengan menerapkan asa *symbiotic relationship* (misalnya magang) diharapkan bahwa kedua belah pihak yakni fakultas hukum, khususnya para mahasiswa, dan kalangan profesi hukum yang memberi kesempatan mahasiswa untuk magang (misalnya kantor pengacara) dapat memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Kerjasama semacam ini juga akan memberi kesempatan pada kalangan profesi untuk menilai relevansi pendidikan tinggi hukum dalam perkembangan masyarakat.

### Mengapa PLKH?

Dalam awal perkembangannya, kurikulum pada fakultas hukum ditekankan pada mata-mata kuliah dasar ilmu hukum serta ilmu-ilmu lain yang erat kaitannya dengan ilmu hukum, misalnya antropologi, sosiologi, dan psikologi. Namun perkembangan masyarakat pada masa-masa berikutnya menuntut pula agar pendidikan tinggi hukum tidak mengabaikan unsur praktis dari hukum, sehingga tidak lagi memadai pengajaran yang semata-mata menitikberatkan pada teori dan hukum positif belaka. Dengan demikian maka dimulailah upaya untuk memasukan kasus-kasus nyata/aktual dalam proses pengajaran di fakultas hukum.

Walaupun telah dimasukan kasus-kasus semacam ini yang perlu dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum, ternyata belum pula dianggap cukup apabila dilaksanakan dalam kelas, karena sebagian besar mahasiswa tidak mengetahui bagaimana penerapan hukum yang sesungguhnya dalam masyarakat. Mata kuliah "praktek hukum" yang diperkenalkan kemudian, membawa mahasiswa melihat secara langsung praktek beracara di dalam pengadilan, dengan disertai pemberian pengetahuan mengenai bentuk-bentuk dokumen hukum yang dipergunakan.

Akan tetapi adanya perkembangan terutama dalam bidang ekonomi dan teknologi ternyata menunjukkan bahwa dokumen hukum tidak terbatas pada apa yang dipergunakan dalam berperkara di pengadilan, karena cukup banyak masalah hukum yang tidak menuntut keterlibatan pengadilan, misalnya pembuatan kontrak, pemberian nasihat hukum/legal opinion dalam transaksi bisnis dan hak milik intelektual, juga negoisasi dan perencanaan perundang-undangan. Untuk masalah-masalah semacam inilah kemudian diperlukan adanya mata kuliah yang secara khusus memberi keterampilan atau kemahiran dalam bidang hukum secara praktis bagi mahasiswa.

Oleh karenanya, justifikasi utama penetapan PLKH sebagai mata kuliah wajib nasional ini adalah karena dirasakan perlunya para lulusan fakultas hukum untuk "merasakan" dunia praktisi hukum, sehingga mereka tidak semata-mata berbekal teori-teori hukum dan hukum positif belaka. Cukup memerahkan telinga jika terdengar keluhan para pengguna jasa lulusan fakultas hukum yang menyatakan bahwa lulusan fakultas hukum tidak cukup diperkenalkan pada dunia praktis, yang membuat mereka gamang ketika bertatapapan dengan hukum dalam praktek, dan bukan hukum dalam buku teks.

Tidak berlebihan karenanya, dengan meminjam istilah dari ilmu komunikasi, bahwa agaknya diperlukan untuk membangun "hubungan masyarakat" atau public relation dari fakultas-fakultas hukum agar diperoleh citra yang baik dari masyarakat (tentang produk/lulusannya), atau dengan kata lain

harus diupayakan "*building the public image*". Namun tentunya upaya ini tidak dimaksudkan sekedar agar lembaga pendidikan tersebut terkesan "*looking good*", namun harus diwujudkan sungguh-sungguh bahwa lembaga ini memang "*being good*" dalam menjalankan tugasnya menciptakan sarjana hukum yang handal. Untuk dapat memenuhi kondisi yang disebut terakhir inilah diperlukan adanya seperangkat mata kuliah yang langsung membawa mahasiswa ke dunia praktisi hukum setidaknya untuk mengurangi keluhan pada konsumen. Dalam tahap selanjutnya, upaya ini memerlukan adanya *public participation* dalam arti bahwa kelompok masyarakat tertentu, yakni kelompok praktisi hukum harus pula dilibatkan untuk dapat membantu penangan tugas pengajaran hukum (dan bidang lain yang relevan) secara praktis.

Pengenalan mahasiswa pada "dunia nyata" tempat penerapan dan bekerjanya hukum sebenarnya telah dimulai dalam perkuliahan, karena untuk dapat menyusun materi perkuliahan yang baik, dituntut adanya tiga elemen yakni teori, hukum positif dan kasus nyata. Ketiganya merupakan "*necessary condition*" bagi materi perkuliahan di fakultas hukum serta saling terkait satu sama lain, sehingga hilangnya salah satu elemen akan sangat mereduksi manfaat perkuliahan tersebut di lapangan.

Hal lain yang perlu diingat yakni bahwa tidak mungkin kita memberikan perkuliahan yang lepas dari dunia praktek, walau ini tidak berarti bahwa kita tunduk pada "*market demand*", sehingga mereduksi aspek independen dan akademis fakultas hukum, termasuk wibawa dan peran fakultas hukum sebagai produsen sarjana hukum. Oleh karenanya setiap perkembangan yang berkenaan dengan hukum patut mendapat porsi yang memadai dalam pengembangan kurikulum, yang dimulai biasanya dalam kurikulum lokal (dan pula digantungkan pada kebutuhan masyarakat setempat, tingkat sumber daya fakultas dan minat pengajar/mahasiswa setempat).

Meningkatkan pendekatan mahasiswa dengan dunia praktek hukum sebagai unsur utama pengajaran PLKH, diharapkan dapat menghasilkan sejumlah manfaat bagi mahasiswa, antara lain:

1. dengan mengutamakan kemampuan intelektual dan strategi kognitif dalam bidang praktis hukum, maka tekanan diberikan pada pemecahan masalah hukum (*legal problem solving*) secara efisien dan efektif.
2. dengan melibatkan unsur pengajaran yang berasal dari kalangan praktisi, mahasiswa bukan hanya diperkenalkan pada semata-mata penerapan hukum positif, namun juga berbagai hal yang berkaitan dengan konvensi di kalangan praktisi misalnya etika profesi dan budaya hukum (*legal culture*) yang mendominasi suatu lingkungan praktisi hukum tertentu.

3. upaya mengajak mahasiswa untuk berpikir praktis dan pragmatis dalam kerangka pemikiran hukum, mencakup pula upaya melatih mahasiswa untuk melakukan/meningkatkan verbalisasi dan artikulasi mereka, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.
4. dengan membawa mahasiswa ke dalam dunia profesi hukum secara nyata, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk "get the feeling" dari lingkungan tersebut termasuk organisasi; selain itu akan dapat pula membantu mereka untuk menentukan pilihan karir setelah melihat praktek yang ada (disamping adanya kesempatan untuk bergabung dengan suatu kantor pengacara dimana ia magang, misalnya).

### Materi Perkuliahan (Course Material)

Berbeda dengan mata-mata kuliah lainnya dalam kurikulum fakultas hukum, penekanan dalam PLKH lebih banyak diletakkan pada materi yang bersifat praktis/terapan. Tidak lagi teori menjadi primadona dalam mata kuliah ini, karena teori dan hukum positif telah diberikan dalam kuliah-kuliah sebelumnya (yang seyogyanya dijadikan prasyarat untuk menempuh mata kuliah ini). Oleh karena kompilasi kasus aktual merupakan materi utama dalam PLKH, dan sedapat mungkin diusahakan memperoleh kasus-kasus yang baru/recent dalam berbagai bidang hukum.

Upaya tim pengajar untuk menyusun materi perkuliahan merupakan suatu kegiatan ilmiah tersendiri, dan tentunya dituntut selektifitas pengajar dalam memilih bahan yang akan dipakainya untuk melakukan alih pengetahuan kepada mahasiswa. Namun ini bukan berarti bahwa pengajar semata-mata memilih dokumen hukum terbaik yang dapat ditemukannya mengenai sesuatu masalah hukum. Dokumen yang mengandung cacat hukum pun dapat dijadikan materi pengajaran yang bermanfaat, karena tim pengajar dapat menunjukkan atau meminta mahasiswa memeriksa apakah ada cacat hukum dalam dokumen tersebut (dan menganalisa konsekuensi yuridisnya). Surat Tuduhan Jaksa, Surat Gugatan, Replik, Duplik, Putusan Pengadilan, Penetapan Pengadilan, Permohonan Eksekusi, Memori Banding/Kasasi, Kontrak/perjanjian, Legal Memorandum merupakan sebagian dari materi yang dapat dimanfaatkan tim pengajar, sesuai dengan topik yang diajarkan.

Dokumen-dokumen hukum yang dijadikan materi perkuliahan dapat digunakan antara lain untuk:

1. menjelaskan format dokumen hukum tertentu yang berlaku di dunia praktisi hukum;

2. menunjukkan elemen-elemen apa saja yang diperlukan dalam penyusunan suatu dokumen hukum, serta apa fungsi masing-masing elemen tersebut;
3. mengupas terminologi hukum yang dipergunakan di dalamnya;
4. menunjukkan kelemahan dan kekuatan suatu dokumen dibandingkan dengan dokumen serupa yang dihasilkan oleh lembaga/orang yang berbeda;
5. menunjukkan cara memperoleh fakta dan ketentuan hukum untuk penyusunan dokumen tertentu;
6. membuat analisis mengenai suatu masalah hukum yang diungkapkan dalam suatu dokumen.

Selain materi di atas, dapat pula ditambahkan materi-materi lain yang relevan dengan tema pengajaran, misalnya anotasi yurisprudensi, keputusan-keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah tertentu.

Dalam pengajaran PLKH, beberapa komponen yang diminta untuk dilakukan oleh mahasiswa dapat mencakup beberapa kegiatan yang berangkai dan tidak dapat dilepaskan satu dengan yang lain, misalnya:

- a. penelitian hukum (baik mengenai fakta maupun mengenai ketentuan perundang-undangan yang relevan atau penelusuran hukum);
- b. analisis hukum; dan
- c. penulisan hukum.

#### Pilihan Mata Kuliah PLKH

Dikaitkan dengan perkembangan ilmu dan praktek hukum, alternatif mata-mata kuliah yang dapat dimasukkan ke dalam PLKH cukup banyak. Sebagai contoh adalah:

1. *Penyusunan kontrak*;  
 dunia praktek hukum telah menunjukkan bahwa kontrak dapat dibuat mengenai berbagai hal, baik antar pribadi, antar lembaga maupun antar lembaga dan pribadi/perorangan atau kelompok orang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional dan masing-masing memiliki format tertentu. Pengenalan mahasiswa pada berbagai kontrak (yang dipilih oleh tim pengajar) akan sangat berguna terutama bagi mereka yang akan bekerja di kantor konsultan atau pada biro-biro hukum lembaga (pemerintah/swasta).
2. *penyusunan legal memorandum*;  
 langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk dapat menyusun dokumen semacam ini, akan mencakup pula penelusuran hukum, sebagai suatu

- kegiatan yang dilakukan mahasiswa di luar kelas, dan memperkenalkan mereka pada suatu bentuk kegiatan yang diperlukan jika mereka bekerja pada suatu kantor konsultan kelak;
3. *penyusunan legal opinion*;  
hampir sama dengan legal memorandum namun disusun dalam bentuk yang lebih lengkap dan rinci, dokumen ini mengajak mahasiswa untuk menawarkan alternatif langkah yang dapat diambil oleh klien mereka kelak;
  4. *penyusunan ketentuan perundang-undangan*;  
makin meningkatnya kuantitas peraturan mengenai berbagai hal di negara ini, pada gilirannya akan menuntut keahlian sejumlah lulusan fakultas hukum untuk melakukannya sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan; mata kuliah ini juga memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menganalisis berbagai ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya mengenai suatu subyek tertentu;
  5. *teknik negosiasi*;  
kecenderungan anggota masyarakat untuk lebih banyak melakukan negosiasi yang terutama berkaitan dengan masalah hukum, tidak dapat lagi ditangani hanya oleh sejumlah orang yang mempunyai bakat alami untuk melakukannya. Dalam mata kuliah ini mahasiswa diajak untuk mencari kekuatan pihak yang diwakilinya, dan berupaya sekeras mungkin untuk mempersuasi pihak lawan agar sampai pada suatu bentuk kompromi;
  6. *alternatif penyelesaian sengketa*;  
beratnya beban pengadilan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan lambatnya proses penyelesaian perkara pengadilan, sehingga adanya alternatif penyelesaian sengketa telah mulai tumbuh sebagai suatu solusi yang lebih murah dan sederhana. Informasi dan latihan mengenai berbagai faktor yang perlu diperhatikan dalam penyelesaian sengketa semacam ini akan sangat membantu seorang sarjana hukum jika kelak ia bekerja;
  7. *pengadilan semu*;  
baik dalam bidang perdata, pidana, tata usaha negara maupun agama dapat disimulasikan dalam pengadilan semu ini, dimana mahasiswa diberi peran tertentu dalam suatu proses peradilan, dan harus memainkan perannya sedemikian rupa berdasarkan kasus yang diberikan, atas arahan tim pengajar. Untuk membantu tim pengajar, dapat dimintakan pula bantuan kaum praktisi hukum yang terkait untuk memberikan evaluasi mengenai performance/penampilan mahasiswa, baik dilihat dari argumentasi maupun sikap mereka dalam "pengadilan" ini.

Selain itu dapat pula ditawarkan mata-mata kuliah yang tidak murni hukum, tapi sangat diperlukan dalam praktek hukum, misalnya akuntansi untuk ahli hukum, dan pemahaman komputer (computer literacy) untuk ahli hukum.

### Kendala Yang Perlu Diantisipasi

#### 1. Sumber daya manusia

Untuk dapat merencanakan dan menghasilkan pengajaran PLKH, tidak mungkin kelompok profesi ditinggalkan, karena pada umumnya para pengajar tetap di fakultas hukum tidak menjalankan pekerjaan sebagai praktisi. Oleh karenanya solusi yang terbaik adalah membuat tim pengajar yang terdiri dari akademisi dan praktisi. Kelompok yang terakhir ini dapat memberikan bahan yang tak ternilai untuk pengajaran PLKH bagi mahasiswa fakultas hukum. Namun dalam hal ini diperlukan pula bantuan dari akademisi untuk menentukan beberapa hal misalnya menentukan tujuan instruksional umum maupun khusus, melakukan seleksi atas materi perkuliahan, serta menyusun Satuan Acara Perkuliahan. Selain itu manfaat yang telah jelas bagi mahasiswa, tim terpadu ini pun dapat saling melakukan *exchange of experience* karena keahlian masing-masing berbeda, namun saling melengkapi.

Berkenaan dengan hal ini, keluhan yang umum dijumpai (terutama di daerah) adalah langkanya praktisi hukum yang bersedia untuk membantu kegiatan pendidikan di fakultas hukum, dengan alasan sibuk, atau "tidak bisa mengajar". Tentunya diperlukan kreatifitas fakultas untuk dapat menarik para praktisi menjadi pengajar, baik melalui pendekatan formal (misalnya dengan kerjasama antar lembaga) maupun dengan pendekatan informal (misalnya alumni fakultas hukum yang bersangkutan, atau teman dari pengajar fakultas hukum).<sup>1</sup> Perlu diingat bahwa tidak selalu harus pengacara yang dapat diminta bantuannya; hakim, jaksa, konsultan hukum adalah kelompok-kelompok profesi yang dapat memberikan sumbangan yang cukup besar kepada fakultas. Mereka yang telah memasuki masa pensiun, agaknya merupakan calon pengajar yang cukup potensial, karena pengalaman mereka dalam profesi yang telah ditekuninya.

#### 2. Penyusunan materi perkuliahan

Penyusunan materi perkuliahan bukanlah suatu kegiatan yang mudah dan

<sup>1</sup>Tentunya tidak dapat begitu saja seorang praktisi dijadikan pengajar PLKH. Seleksi dapat dilakukan dengan melihat kemampuan, dedikasi, integritas dan motivasi pribadi yang bersangkutan untuk memberikan pengajaran PLKH.

sederhana, karena memerlukan ketajaman dan wawasan yang tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Suatu perkuliahan yang tidak dapat ditunjang oleh materi yang relevan dan memadai, dapat diduga tidak banyak bermanfaat bagi mahasiswa. Keterbatasan pengajar tetap fakultas hukum untuk memperoleh materi (misalnya dokumen hukum) dapat diatasi dengan merekrut bantuan praktisi hukum, dengan contoh dokumen yang pernah ditanganinya, misalnya.

### 3. *Penyediaan dana, sarana dan prasarana*

Kendala ini --terutama dana-- dapat dikatakan merupakan kendala klasik dalam setiap bentuk kegiatan. Karena mata kuliah PLKH ditujukan untuk melatih ketrampilan hukum, kelas-kelas kecil diperlukan (maksimal 20 orang), agar proses belajar-mengajar dapat dilakukan secara optimal. Tentunya bagi fakultas yang masih terbatas infra strukturnya hal ini memerlukan pula kreatifitas pengelola mata kuliah, apalagi mengingat mata-mata kuliah PLKH diwajibkan bagi seluruh mahasiswa fakultas hukum.

Catatan di atas merupakan sekelumit dari pengajaran PLKH di fakultas hukum. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada akhirnya pemilihan jenis mata kuliah ini akan ditentukan oleh masing-masing fakultas hukum, dengan mengingat;

- a. sumber daya manusia yang ada (baik di dalam maupun di luar fakultas);
- b. penyediaan dana yang dimungkinkan;
- c. keberadaan sarana dan prasarana; dan
- d. kebutuhan setempat.

Upaya untuk meningkatkan pengajaran mata kuliah PLKH di fakultas hukum tentunya tidak mungkin dilaksanakan tanpa perencanaan yang baik. Brainstorming antar akademisi dan praktisi menentukan jenis mata kuliah PLKH beserta silabusnya akan memberi manfaat yang sangat besar pada mahasiswa fakultas hukum khususnya dan pengembangan pendidikan hukum secara umum.